



Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI)

P.M John L. Hutagaol


Direktur Perpajakan Internasional

Semarang, 15 November 2017



Curriculum Vitae

Name : Prof. Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol,
M. Acc, M.Ec(Hons), SE. Ak, CA
Current Position : Director of International Taxation
Place & Date of Birth : Jakarta, 27 November 1965
Address : JL Gatot Subroto kav. 40-42, Jakarta Selatan



I. Pendidikan

- Bachelor of Economics (Brawijaya University- Malang) - 1988
- Master of Economics in Accountancy (University of Macquarie -Sydney, NSW Australia) - 1994
- Master of Economics by Research (University of Macquarie -Sydney, NSW Australia) - 1995
- Doctoral Degree in Business Management (Universitas Padjadjaran - Bandung) - 2004
- Professorial Fellow at Perbanas Institute Jakarta - 2008

II. Organisasi Profesi

- Head of Tax Compartement –Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI KAPj)
- Head of Tax Department –Indonesia Economist Association / Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta Chapter
- Conseptor and Inisiator of The Establishment of University Tax Center



Komitmen Indonesia atas AEOI



1

• 02 April 2009, *G20 Leaders' London Summit* bahwa era kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan telah berakhir; mendeklarasikan

2

• September 2009, Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota ***Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*** (Global Forum);

3

• 03 November 2011, Indonesia menandatangani ***Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC)*** yang dalam salah satu pasalnya memuat pengaturan mengenai pelaksanaan AEOI;

4

• 5-6 September 2013, *G20 Leaders' Saint Petersburg Summit* mendeklarasikan dukungan atas pelaksanaan AEOI, baik secara bilateral maupun multilateral;

5

• 15-16 November 2014, *G20 Leaders' Brisbane Summit* mendeklarasikan komitmen untuk **mengimplementasikan AEOI secara resiprokal** berdasarkan *Common Reporting Standard (CRS)* mulai tahun 2017 atau tahun 2018;

6

• 03 Juni 2015, Indonesia menandatangani ***Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)***, yang di dalam *Annex F*-nya mencantumkan komitmen Indonesia untuk memulai AEOI pada bulan September 2018;



Persyaratan AEOI



Dasar Perjanjian Internasional

- Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan / *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC)*
- Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) / *Tax Treaty*
- Persetujuan Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan / *Tax Information Exchange Agreement (TIEA)*
- Untuk implementasi AEOI, perlu dibentuk kesepakatan:
 - *Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)*
 - *Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA)*

Legislasi Domestik

- **Legislasi Primer**
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (**PERPPU Nomor 1 Tahun 2017**) tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
- **Legislasi Sekunder**
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017**

Sistem Transmisi Data

- Diperlukan sistem transmisi data yang aman untuk mengirimkan informasi keuangan dari lembaga keuangan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan dari DJP kepada otoritas perpajakan Negara Mitra.
- DJP mengembangkan sistem transmisi data yang aman untuk mengirim data dari lembaga keuangan ke DJP.
- Untuk transmisi data dari dan ke Negara Mitra, Indonesia memilih menggunakan *Common Transmission System (CTS)* yang dikembangkan oleh OECD.

Kerahasiaan dan Perlindungan Data

- Terhadap Indonesia telah dilaksanakan penilaian mengenai kerahasiaan dan perlindungan data pada bulan Juli 2016.
- Indonesia akan menyempurnakan sistem pengamanan data perpajakan sesuai dengan standar internasional yang direkomendasikan oleh tim penilai yang berasal dari *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum)*, sampai dengan akhir September 2017.



Negara Mitra AEOI



JUMLAH NEGARA
BERKOMITMEN UNTUK AEOI



49 negara di 2017 dan 53
negara lainnya di 2018

JUMLAH NEGARA
TANDATANGAN MCAA



Indonesia telah
menandatangani MCAA
tanggal 3 Juni 2015 di Paris.

JUMLAH NEGARA
MEMILIH BCAA



Yang **sudah** TTD BCAA dengan Indonesia:
Hong Kong

Yang **belum** TTD BCAA dengan Indonesia:
Brunei, Panama, Macau**, Dominica,
Vanuatu, Bahama, dan Trinidad & Tobago,
Qatar


*Albania telah tanda tangan MCAA tapi mencabut komitmen AEOI.

*Nigeria telah tanda tangan MCAA untuk mulai bertukar informasi mulai 2019, sehingga tidak dimasukkan ke list.

**Macau menginformasikan akan menandatangani MCAA, apabila Tiongkok telah memasukkan Macau sebagai *extended territory* terkait MAC.



Gambaran Umum PMK 70 stdd PMK 73





Manfaat dari AEOI



Menjadi bagian transparansi informasi keuangan di dunia internasional dan mencegah Indonesia masuk dalam kategori negara yang "*failing to meet their commitment to implement AEOI*" dan "*non-cooperative jurisdictions*"

Mencegah dan mendeteksi terjadinya praktik penghindaran dan pengelakan pajak yang menggunakan *Offshore Financial Center (OFC)*;

Memperoleh informasi keuangan milik Wajib Pajak Indonesia dari 98 negara di dunia yang masif dan akurat sebagai basis data perpajakan

Memperkuat EOI berdasarkan permintaan (*EOI on Request*) yang selama ini sudah dilakukan dengan negara / yurisdiksi mitra P3B, TIEA dan MAC

Memperoleh informasi keuangan yang merupakan *gap* antara Potensi Kekayaan Individu Indonesia di LN dan nilai uang deklarasi LN & repatriasi Pengampunan Pajak



Kerugian Apabila Tidak Turut Serta dalam AEOI



Indonesia dapat dikategorikan sebagai “**Non-Cooperative Jurisdiction**” yang berdampak pada penilaian dunia internasional bahwa Indonesia tidak *level playing field* dengan negara-negara yang telah memenuhi komitmen AEOI

Indonesia **tidak akan memperoleh informasi Wajib Pajak Indonesia** baik yang sudah mengikuti *Tax Amnesty* (TA) maupun yang tidak mengikuti TA yang menempatkan aset keuangan di luar negeri:

- (i) Potensi pajak yang tidak ikut TA
- (ii) Evaluasi kebenaran repatriasi dan deklarasi WP yang sudah ikut TA

Indonesia akan dikategorikan sebagai negara yang tidak transparan sehingga dunia internasional dapat **menganggap Indonesia sebagai *tax haven country*, tempat untuk pencucian uang, dan pendanaan terorisme**

Indonesia menjadi **tidak kompetitif** secara ekonomi karena *cost of doing business* menjadi lebih mahal dibandingkan negara yang telah memenuhi komitmen AEOI.



TERIMA KASIH